



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / *14* / III / SK-TK / DPMPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU

**” A L - A M I N ”
DESA SUKARAYA, KECAMATAN KARANG BAHAGIA,
KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan FATHUL AMIN CIKARANG beralamat di Kp. Cabang Pintu Air RT 004/009 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) AL- AMIN;
- c. bahwa Yayasan FATHUL AMIN CIKARANG telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) AL- AMIN, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : NUR QOMSAH SUKARNO, S.H.
 Tanggal : 21 FEBRUARI 2017
 Nomor : -37-
 Tentang pendirian Yayasan FATHUL AMIN CIKARANG
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan FATHUL AMIN CIKARANG
Alamat	:	Kp. Cabang Pintu Air RT 004/009 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-kanak :

Nama : **TKIT AL- AMIN**
Alamat : Kp. Sukamantri RT 004/001 Desa
Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia,
Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

: Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 14 MAR 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**



Drs. H. CARWINDA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19870109 198710 1 001

Tembusan Yth :

- 1.Bupati Bekasi;
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- 3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/1063 / PAUD-PNF/2022

Berdasarkan Surat Pernyataan Aktif Lembaga PAUD TKIT. AL-AMIN Nomor : 010/TKI/AMN/III/2022, Tanggal 30 Maret 2022 dan hasil verifikasi/validasi data keaktifan lembaga PAUD, maka dengan ini :

Nama : Drs. HERRY HERLANGGA
NIP : 19670723 199303 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

Menerangkan bahwa :
Nama Lembaga : TKIT. AL-AMIN
Nama Yayasan : FATHUL AMIN
Kepala TK : SUCI ROKHANI, S.Pd
No. Izin Operasional : 503.15/14/III/SK TK/DPMPTSP/2017, Tanggal 14 Maret 2017
No. Kemenkumham : AHU-0003771.AH.01.04.Tahun 2017, Tanggal 24 Februari 2017
NPSN : -
Alamat : Kp. Sukamantri Rt.004/001
Desa Sukaraya
Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi

Status Akreditasi :
Lembaga tersebut diatas masih AKTIF menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tahun Pelajaran 2021/2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bekasi, 04 April 2022.

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

